SALINAN

WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan Perempuan dan Anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa maraknya kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dimasyarakat, memerlukan peningkatan komitmen serta koordinasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku dalam rangka melakukan langkah-langkah penanganan dan pencegahan;
c. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Convention on the Elimationn of all foms of Discrimination Againt Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 tahun 2013 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
5. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara Optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memdapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan, preventif, represif maupun postremedia (pendampingan dan pengobatan).
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapt perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan Orang Tua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.
8. Forum Anak adalah Wadah Partisipasi anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berfikir.
9. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Kabupaten Kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian Komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

11. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
12. Perempuan korban kekerasan adalah perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
13. Anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
14. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi.
15. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang diajukan korban, keluarga dan masyarakat.
16. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalamidisfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
17. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
18. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau kekerasan terhapadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
19. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/ entry point atau dari daerah penerima kedaerah asal.
20. Reintegrasi sosial adalah upaya penyataan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

21. Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan.
22. Rumah singgah adalah wadah pembinaan atau pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktifitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
23. Bimbingan rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
24. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan perempuan dan laki-laki didalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
25. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat.
26. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
27. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan berdasarkan asas:
   a. Kepentingan terbaik bagi perempuan
   b. Keadilan gender dan kesetaraan gender
   c. Kearifan lokal
   d. Kepastian Hukum

(2) Penyelengggaraan perlindungan anak berdasarkan azas :
   a. Non Diskriminasi
   b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
   c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
   d. Penghargaan terhadap pendapat anak
   e. Kepastian Hukum

Pasal 3

Pengaturan perlindungan perempuan dan anak bertujuan :

a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak.
b. melindungi perempuan dan anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak.
c. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.
d. meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan.
e. meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta peranan adat dalam perlindungan perempuan dan anak, dan
f. meningkatkan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan perempuan dan anak meliputi :

a. Pencegahan;
b. Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
c. Penanganan;
d. Pemberdayaan, dan
e. Pembinaan dan pengawasan;

BAB III

HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian kesatu

Hak perempuan

Pasal 5

Setiap perempuan berhak :

a. Memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
b. Memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
c. Memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran;
d. Memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;
e. Memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/gaji sesuai peraturan perundang-undangan;
f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;

g. Mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal -hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan, dan
h. Pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Hak anak

Pasal 6

Setiap anak berhak :

a. Untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan ;
b. Memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
c. Memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
d. Memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran;
e. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
f. Memperoleh akta kelahiran secara bebas biaya;
g. Untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya dengan bimbingan orang tua/wali;
h. Untuk tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun;
i. Untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri;
j. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial;
k. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
l. Memperoleh perawatan, pendidikan dan pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anak yang berkebutuhan khusus.
m. Menyampaikan dan didengar pendapatnya, dan
n. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, ORANG TUA DAN ATAU/ KELUARGA

Bagian kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan bertanggung jawab :
   a. Menjamin hak perempuan tanpa disriminasi sesuai peraturan perundang-undangan;
   b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan;
   c. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan;
   d. Melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
   e. Memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, dan
   f. Melakukan tindakan prefentif dalam rangka mecegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan.

(2) Tanggung jawab pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap anak bertanggung jawab :
   a. Menjamin hak azazi terhadap anak tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan;
   b. Memberikan dukungan sarana, prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
   c. Menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
   d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/ kegiatan perlindungan terhadap hak anak;

e. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan;
f. Melakukan rehabilitasi terhadap anak yang mejadi korban tindak kekerasan;
g. Memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan anak dengan HIV/AIDS;
h. Menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus, dan
i. Melakukan tindakan prefentif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dengan Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 10

(1) Tanggung jawab masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak :
a. Berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
b. Memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang, dan

c. Mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan anak.

(2) Ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai serta bundo kanduang bertanggung jawab melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak.

(3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Orang tua/Wali dan/atau Keluarga

Paragraf 1

Tanggung jawab terhadap perlindungan Perempuan.

Pasal 11

Keluarga dalam upaya perlindungan hak perempuan bertanggung jawab :

a. Melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
b. Memberikan kesempatan yang sama pada perempuan mengembangkan diri dibidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya, dan
c. Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

Paragraf 2

Tanggung jawab terhadap Perlindungan anak

Pasal 12

(1) Orang tua dalam upaya perlindungan terhadap hak anak bertanggung jawab:
   a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
   b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
   c. Memberikan pendidikan formal dan non formal;
   d. Membimbing anak berprilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan
   e. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga.

BAB V

PENCEGAHAN

Bagian kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 13

(1) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, Pemerintah Daerah :

a. Menyelenggarakan Sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
b. Menyediakan pedoman tentang penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan;
c. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi sosial;
d. Mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan;
e. Mengembangkan program pemberdayaan keluarga;
f. Penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan; dan
g. Menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk perempuan.

(2) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, Pemerintah Daerah :

a. Melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
b. Mengembangkan sekolah ramah anak;
c. Mendorong peningkatan partisipasi anak melalui pembentukan forum anak;
d. Menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap anak;
e. Melibatkan peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi anak korban kekerasan.
f. Mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap anak;
g. Penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang perlindungan anak; dan
h. Mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak.

i. Mewujudkan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).

Bagian kedua

Masyarakat

Pasal 14

(1) Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, masyarakat :

a. Mengawasi berbagai kondisi yang terjadi dilingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak perempuan;
b. Menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
c. Mencegah pernikahan dibawah tangan/ nikah siri

(2) Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, masyarakat :

a. Mengawasi berbagai kondisi yang terjadi dilingkungan yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak;
b. Menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Bagian ketiga

Orang tua, keluarga dan/atau wali

Pasal 15

(1) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, orang tua atau wali :

a. Memberikan tauladan yang baik kepada anak sesuai ajaran agama dan adat;
b. Mengawasi anak dalam beraktifitas di dalam ataupun diluar rumah;
c. Memberikan peluang bagi anak berdialog menyampaikan pendapat secara demokratis; dan
d. Melindungi anak dari berbagai tindak pelanggaran hak anak dalam rumah tangga.

(2) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, keluarga :

a. Melindungi perempuan dari berbagai pelanggaran hak dalam rumah tangga; dan
b. Mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, edukatif dan demokratis.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian kesatu

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Perlindungan perempuan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dibidang Perlindungan Perempuan.

Paragraf 2

Perkawinan

Pasal 17

Selama dalam ikatan perkawinan atau setelah perceraian, seorang perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki yang menjadi suami/ mantan suaminya atas semua hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan dan/atau perceraian.

Paragraf 3

Bidang Kesehatan

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas kesehatan dan persalinan yang memadai bagi perempuan.

Pasal 19

Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui.

Paragraf 4

Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 20

(1) Setiap orang dilarang mempekerjakan dan melibatkan perempuan pada pekerjaan-pekerjaan yang buruk.
(2) Pekerjaan yang buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.

b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan perempuan untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudiaan.

c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan perempuan untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan/atau

d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral perempuan.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama ditempat kerja;

(4) Pengusaha wajib menempatkan pekerja perempuan ditempat yang aman bagi kesehatan reproduksi perempuan;

(5) Pengusaha wajib memenuhi hak pekerja perempuan untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) Pengusaha wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui di perusahaannya.

Pasal 21

(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB, wajib :

a. Memberikan makanan minuman bergizi; dan

b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.

Paragraf 5

Bidang Pendidikan

Pasal 22

Perempuan dijamin kebebasannya memperoleh pendidikan pada setiap jenjang pendidikan formal dan non formal.

Paragraf 6

Bidang Sosial

Pasal 23

(1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi melalui kegiatan usaha ekonomi produktif.
(2) Organisasi kemasyarakatan dapat melakukan pemberdayaan bagi perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Bidang Kesehatan

Pasal 24

Didalam penyelenggaraan Perlindungan Anak Bidang Kesehatan Pemerintah Daerah harus :

(1) Memberikan pelayanan kesehatan bebas biaya bagi anak dari keluarga miskin.
(2) Menyelenggarakan upaya kesehatan yang optimal bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang baik sejak dalam kandungan.
(3) Mendorong agar bayi menerima ASI Ekslusif dari ibunya secara benar dan wajar.
(4) Memotivasi agar anak mendapat gizi yang cukup.
(5) Melindungi anak dari upaya tranplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
(6) Melakukan screening pada bayi baru lahir.
(7) Memantau pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak usia pra sekolah.

Paragraf 2

Bidang Pendidikan

Pasal 25

Anak yang berada dilingkungan lembaga pendidikan formal, non formal wajib dilindungi dari tindak kekerasan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 27

Bagi anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formal/putus sekolah dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal yaitu :

a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.
b. Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiiyah.
c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 28

(1) Anak yang berkebutuhan khusus dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberikan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk memperoleh pendidikan reguler maupun pendidikan inklusif.
(2) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 29

Setiap penyelenggara pendidikan formal dilarang mengeluarkan anak tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, anak terlantar.
(2) Penyelenggara program beasiswa dan/atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
(3) Pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Anak yang memerlukan perlindungan khusus dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan yaitu:

a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. Anak yang menjadi korban pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak Penyandang Disabilitas;
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantarann
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 3

Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 32

(1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
(2) Pengusaha dilarang memaksakan penggunaan atribut keagamaan yang tidak sesuai dengan agama yang dianut oleh pekerja.

Pasal 33

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun, untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
    a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
    b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.
    c. Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam

d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
e. Keselamatan dan kesehatan kerja.
f. Adanya hubungan kerja yang jelas.
g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f dan huruf g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 34

Dalam hal perusahaan mempekerjakan anak sebagaimana dimmaksud pada Pasal 33, tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat tenaga kerja dewasa.

Pasal 35

Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 36

(1) Setiap orang dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang buruk.

(2) Pekerjaan yang buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudiaan.
c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan/atau
d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.

Paragraf 4

Bidang Sosial

Pasal 37

(1) Pemerintah Deerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan di bidang sosial.

(3) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

(4) Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus menetapkan tempat penampungan dan pemeliharaan anak terlantar yang bersangkutan.

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi anak jalanan dan anak terlantar.

(2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah singgah untuk membina anak jalanan dan panti sosial untuk anak terlantar.

(2) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak diselenggarakan oleh SKPD lintas sektoral yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

BAB VII

PENANGANAN DAN PELAYANAN

Bagian kesatu

Penanganan Perempuan dan anak korban kekerasan

Pasal 41

(1) Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas korban, keluarga, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan perempuan dan anak.

(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan;

a. Secara langsung.

b. Melalui telepon; dan

c. Melalui surat.

(3) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor , petugas pada lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, juga berwenang melakukan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang diperoleh melalui informasi lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 42

Pelaksanaan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi :

a. Penanganan pengaduan korban kekerasan.
b. Pelayanan kesehatan
c. Rehabilitasi sosial
d. Penegakan dan bantuan hukum, dan
e. Pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 43

(1) Pelaksanaan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu;

(2) Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan menggunakan prinsip;

a. Responsif gender
b. Non diskriminasi.
c. Hubungan setara dan menghormati.
d. Menjaga kerasiaan.
e. Memberi rasa aman dan nyaman.
f. Menghargai perbedaan individu.
g. Tidak menghakimi.
h. Menghormati pilihan dan keputusan korban.
i. Peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban.
j. Cepat dan sederhana.
k. Empati, dan
l. Pemenuhan hak perempuan dan anak.

Pasal 44

Pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan oleh :

a. Rumah sakit.
b. Puskesmas.
c. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
d. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
e. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)
f. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)
g. Women Crisis Centre (WCC)
h. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
i. Kepolisian
j. Kejaksaan
k. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan
l. Lembaga Perlindungan Anak.

Bagian kedua

Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 45

(1) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan maupun upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
(2) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
(3) Pelayanan kesehatan khusus untuk anak korban kekerasan harus mendahulukan kepentingan terbaik untuk anak.
(4) Perempuan dan anak korban kekerasan memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan, meliputi ;
    a. Pelayanan medis
    b. Pelayanan medikolegal
    c. Konseling psikososial.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian ketiga

Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 46

(1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.

(2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan Konseling, penyediaan rumah aman dan bimbingan rohani.

(3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh ;

a. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.
b. SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
c. Lembaga penanganan pelayanan.

Pasal 47

(1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) bertujuan ;

a. Membantu korban mengenali permasalahan dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
b. Memberdayakan korban untuk menentukan masa depannya;
c. Memberikan dukungan moral bagi korban dalam menghadapi proses yang dijalaninya, dan
d. Membuat korban merasa diterima di lingkungan masyarakat.

(2) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas;

a. Konselor;
b. Psikolog, dan
c. Psikiater.

(3) Pelayanan konseling dilakukan ditempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari korban.

(4) Tahapan pelayanan konseling meliputi;

a. Konseling awal
b. Konseling lanjutan.
c. Pembahasan kasus (case conference); dan
d. Kunjungan ke lokasi (home visit).

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

(2) Rumah aman bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dari intimidasi pelaku dan pihak lain.

(3) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.

(4) Kriteria perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan rumah aman meliputi ;

a. Terancam jiwanya

b. Mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat

c. Memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau

d. Terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.

(5) Penyelenggaraan pelayanan rumah aman dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas;

a. Pekerja sosial

b. Relawan

c. Petugas keamanan dan

d. Tokoh masyarakat

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan rumah aman diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

(1) Terhadap perempuan dan anak korban kekerasan diberikan bimbingan rohani yang ditujukan untuk pemulihan kejiwaan.

(2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip;

a. Tidak memaksakan agama dan keyakinan apapun; dan

b. Menyerahkan putusan akhir ditangan korban/ self determination)

(3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani

(4) Petugas bimbingan rohani sebagimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Konsultan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Ustad/Ulama, Pastor, Pendeta dan pemuka agama lainnya yang responsif gender.

Bagian Keempat

Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 50

(1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.

(2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 51

(1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan saksi dengan pendekatan responsif gender agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.

(2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi :

a. Bantuan hukum dan proses pelaporan dan pembuatan BAP.
b. Bantuan hukum dan proses penuntutan di Kejaksaan.
c. Bantuan hukum dan proses pemeriksaan di Pengadilan.
d. Bantuan hukum dan proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan
e. Bantuan hukum dalam proses Mediasi.
f. Bantuan hukum dalam proses Diversi.

(3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada anak dan perempuan korban kekerasan.

(4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Women Crisis Centre (WCC) Advokat dan/atau pendamping hukum lainnya yang responsif gender.

Bagian kelima

Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 52

(1) Pemulangan korban kekerasan ditujukan untuk mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan ke daerah asalnya.

(2) Pemulangan korban kekerasan perempuan dan anak disertai upaya reintegrasi sosial.

(3) Pemerintah Daerah melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 53

(1) Pemerintah Derah menjamin terselenggaranya pemberdayaan bagi perempuan.

(2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas perempuan.

(2) Dalam memberikan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan.

(3) Pemerintah Derah memperluas akses dan kesempatan kepada perempuan dalam memperoleh kesempatan lapangan pekerjaan.

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi :

a. Pemberian modal usaha bagi perempuan yang berekonomi lemah.
b. Pemasaran produk hasil usaha perempuan.
c. Penyelenggaraan pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera.
d. Perluasan akses, informasi dan memberikan pengetahuan para perempuan mengenai upaya pemasaran produk yang dihasilkan; dan
e. Memberikan pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.

(2) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB IX

PARTISIPASI ANAK

Pasal 56

(1) Setiap anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lain-lain serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung

maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berfikir.

(2) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui forum anak mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

(3) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis, kelompok sosial budaya dan latar belakang pendidikan anak.

(4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(5) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 57

(1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.

(2) Pemerintah Daerah mengikutsertakan perwakilan forum anak dalam Musyawarah Pembangunan Daerah.

BAB X

KOTA LAYAK ANAK

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pengembangan KLA

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Koordinasi.
b. Fasilitasi.
c. Bimbingan.
d. Pendidikan dan pelatihan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

(1) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk;

a. Memberikan pelatihan bagi aparat pemerintah dan penegak hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan.
b. Memberikan pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
c. Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di Puskesmas, unit pelayanan terpadu dan Rumah Sakit Umum.
d. Memberikan pelatihan kepada petugas Rehabilitasi sosial dan petugas bimbingan rohani dalam rangka melindungi perempuan dan anak kerban kekerasan, dan
e. Melakukan peningkatan profesional petugas, pengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit.

Pasal 60

Pimpinan SKPD selaku anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program Perlindungan perempuan dan anak kepada Walikota.

Pasal 61

(1) Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak secara berkala.
(2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat menunjuk SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan, program perlindungan perempuan dan anak di daerah.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 62

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. Denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
   b. Pencabutan izin usaha.

(2) Tata cara tentang pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 1 Juni 2016
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

ttd

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 1 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENNI WARLIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT : (11/2016)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

1. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak maerupakan bagian dari hak asasi yang termasuk dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Demikian pula halnya dengan perempuan, kepada perempuan diharapkan lahir anak-anak yang sehat, kuat, tangguh, berakhlak mulia, potensial dan berkualitas. Melalui peranan perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara akan lahir generasi-generasi tangguh yang akan melanjutkan cita-cita bangsa.

Sebagai warga negara Indonesia perempuan juga mempunyai hak untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan, harkat dan martabatnya.

Sebagai aset dan harapan bangsa dan negara anak perlu diberikan perlindungan dan dijaga dari segala bentuk tindak kekerasan yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Begitu juga dengan perempuan, perempuan perlu dilindungi dari tindakan diskriminasi dan dari tindakan kekerasan baik fisik, psikis, mental, seksual dan penelantaran. Karena fisiknya yang lemah dibanding laki-laki dan orang dewasa serta karena harkatnya perempuan itu sendiri, perempuan dan anak sering menjadi objek, pelampiasan kehendak, kemarahan, ekploitasi ekonomi, kekerasan (fisik, psikis dan seksual), kekejaman, penelantaran dan sebagainya.

Untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak, diperlukan dukungan, peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Konvensi Hak anak (child Right Convention) menegaskan bahwa harus dilakukan upaya pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyeludupan dan penjualan. Dalam menindaklanjuti Konvensi Hak Anak, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang Hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan Pembangunan Nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai denga kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesbilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Walaupun perlindungan dan hak-hak perempuan dan anak itu telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan tingkat nasional, karena pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka dalam memberikan Perlindungan kepada perempuan dan anak, Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud keadilan Gender adalah kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki, agar keadilan terhadap perempuan dan laki-laki terwujud maka diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-

secara politik dan sosial budaya dapat menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya tersebut.

Yang dimaksud Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagi manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan dan dampaknya seimbang.

Huruf c

Yang dimaksud kearifan lokal yaitu nilai-nilai budaya yang baik yang ada didalam suatu masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Ninik Mamak adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang dituakan dan jadi tampek batanyo dan bamolah (bamusyawarah) walaupun masih muda. Dalam hal ini termasuk mamak kepala jurai dan mamak kepala waris dalam kaum, apakah dia alim ulama, cadiak pandai, pemuka masyarakat, buruh, petani atau sebagai pejabat sekalipun.

Yang dimaksud dengan alim ulama adalah pemimpin masyarakat Minangkabau dalam urusan agama yaitu orang yang dianggap alim. Seorang yang alim adalaho orang yang memiliki ilmu yang luas dan memiliki keimanan, keberadaan di masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini diungkapkan dalam adat Minangkabau adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adanya alim ulama di dalam masyarakat Membidangi agama Islam/syarak.

Yang dimaksud cadiak pandai adalah pemimpin masyarakat yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta pemikiran yang dapat mencari jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi masyarakat Minangkabau. Cadiak pandai merupakan kumpulan orang-orang pandai, tahu, cerdik, cendekiawan dan orang yang cepat mengerti, pandai mencari pemecahan masalah dan berfikir yang luas.

Yang dimaksud dengan Bundo Kanduang adalah panggilan terhadap golongan wanita di Minangkabau, bundo artinya ibu dan kanduang artinya sejati. Bundo kanduang berarti ibu sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Cukup jelas

Huruf (f)

Cukup jelas

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah rumah sakit, kantor, terminal, bandara halte atau tempat-tempat yang memungkinkan dan layak

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pernikahan dibawah tangan/Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau/ tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan hak yang sama adalah berkaitan dengan harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa, menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistimatis, berstruktur, bertingkat, dimulai dari sekolah dasar sampai Perguruan Tinggi dan yang setaraf dengannya, termasuk didalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi Akademis dan umu, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terinstruktur dan berjenjang.

Yang dimaksud dengan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga (les, home schooling private) dan lingkungan. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/ keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Responsif gender adalah semua petugas pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah yang dialami korban dan dapat melakukan pemberdayaan terhadap korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Non Diskriminasi adalah setiap perempuan dan anak tanpa kecuali berhak mendapatkan layanan berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya, tidak ada seorangpun boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hubungan setara dan menghormati adalah siapapun korban, pemberian layanan bagi korban harus dijalankan dengan rasa hormat kepada korban tanpa membedakan keyakinan, nilai-nilai dan status sosialnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan menjaga kerahasiaan adalah pelayanan harus diberikan di tempat yang menjamin privasi korban. Setiap informasi yang terungkap dalam proses pemberian layanan harus dijaga kerahasiaanya dan diketahui hanya oleh orang yang relevan dalam pemberian layanan. Petugas harus menyampaikan prinsip ini kepada korban

Huruf e

Yang dimaksud dengan memberi rasa aman dan nyaman adalah petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa korban dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya

Huruf f

Yang dimaksud dengan menghargai perbedaan individu (individual differences) adalah setiap individu harus dipandang unik, masing-masing orang mempunyai latar belakang, pengalaman hidup yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan antara satu korban dengan korban lain dalam hal apapun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tidak menghakimi adalah petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa apapun kondisi korban atau informasi yang keluar dari korban tidak akan dinilai atau dihakimi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan menghormati pilihan dan keputusan korban adalah pemberian layanan harus dilakukan dengan persetujuan korban, mulai dari proses wawancara, pencatatan data, hingga penanganan/ tindakan yang akan diambil.

Huruf i

Yang dimaksud dengan peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban adalah kadang-kadang korban berasal dari daerah atau latar belakang ekonomi, pendidikan dan lin-

tidak sama dengan petugas. Harus diyakinkan bahwa korban dilayani dengan bahasa yang dimengerti oleh korban. Akhir-akhir ini semakin banyak perempuan cacat/ difable/disable yang menjadi korman kekerasan, apakah yang tuli, buta maupun yang mengalami keterbelakangan mental. Untuk kategori korban inipun harus disediakan penterjemah yang misalnya dapat diambilkan dari para guru SLB.

Huruf j

Yang dimaksud dengan cepat dan sederhana adalah pemberian layanan harus diberikan dengan segera tanpa penundaan yang idak perlu. Mungkin beberapa intervensi memerlukan berbagai pihak, tetapi dengan pro aktifnya petugas pelayanan, korban harus dijamin dapat menjalani semuanya dengan proses yang sederhana. Bila korban datang atas rujukan pihak pemberi layanan lain,maka petugas penerima harus membaca terlebih dahulu surat pengantar rujukan. Harus diusahakan agar korban tidak ditanya berulangkali tentang hal yang sama terkait identitas maupun narasi kasusnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan empati adalah petugas harus menerapkan sikap empati, yakni kesanggupan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain (dalam hal ini korban). Dengan demikian korban merasa diterima, dipahami dan dapat terbuka menceritakan persoalannya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan pemenuhan hak perempuan dan anak adalah korban yang berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya hak-haknya untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan, bebas dari segala bentuk diskriminasi dan ikut berpartisipasi, sebagaimana diatur dalam konvensi hak-hak anak (convention on the right of the cildren. Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (convention on the elimination of All Agoinst Women)

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aspek promotif adalah meningkatkan agar status kesehatan menjadi semakin meningkat, misalnya pemberian insiasi menyusui dini (IMD) dan ASI eklusif yang dapat membantu meningkatkan kekebalan terhadap penyakit karena kolestrum dan zat-zat gizi yang terkandung dalam ASI, sehingga anak tidak mudah terkena penyakit.

Yang dimaksud dengan aspek preventif adalah mencegah jangan sampai terkena penyakit atau menjaga orang yang sehat agar tetap sehat misalnya melakukan cuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar akan mencegah terjadinya penyakit diare.

Yang dimaksud dengan aspek kuratif adalah proses penyembuhan seseorang dari keadaan sakit secara fisik dan psikis.

Yang dimaksud dengan aspek rehabilitatif adalah proses menjaga agar seorang yang sudah sembuh (belum 100%) kembali bugar seperti semula.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan konselor adalah petugas terlatih yang melakukan konseling yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Huruf b

Yang dimaksud psikolog adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan psikiater adalah profesi dokter spesialistik yang bertugas menangani masalah-masalah gangguan jiwa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembahasan kasus (cose conference) adalah konferensi atau pertemuan yang diikuti lebih dari 1 (satu) tenaga profesi untuk membahas kasus dalam rangka pemecahan masalah ketika ada penyelesaian kasus yang menemui kebuntuan dan tidak dapat dipecahkan melalui konseling.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kunjungan ke lokasi (home fisit) adalah kunjungan ke lingkungan sosial korban dalam rangka resosialisasi dan menggali informasi lebih lanjut berkaitan dengan masalah korban.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pekerja sosial/ relawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek dibidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial yang peka gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keamanan antara lain terdiri dari kepolisian, satuan pengamanan, Satpol PP, petugas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud menyerahkan putusan akhir di tangan korban adalah pembimbing menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya dan mempersilahkan korban untuk mengambil putusan akkhir.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pra Sejahtera adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan komprehensif adalah pelatihan kewirausahaan secara menyeluruh dimulai dari motovasi berusaha, manajemen usaha, pemasaran, mengemas barang (packaging)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR...15